



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Silvester Keda Alias Dovan Alias Rambo;**
2. Tempat lahir : Jopu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kopokuru, RT/RW 019/010, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **Silvester Keda Alias Dovan Alias Rambo** ditangkap pada tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 27 Maret 2023;

Terdakwa **Silvester Keda Alias Dovan Alias Rambo** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa **Silvester Keda Alias Dovan Alias Rambo** didampingi Penasihat Hukum atas nama Ignasius Adam Ola Masan, S.H., berkantor pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Juni 2023 Nomor 35/Pen.Pid/2023/PN End. Atas dasar Penetapan Penunjukan tersebut ternyata Terdakwa kemudian menunjuk Penasihat Hukum lain, dan atas hal tersebut Majelis Hakim kemudian mencabut penunjukan Penasihat Hukum atas nama

*Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ignasius Adam Ola Masan, S.H. melalui Surat Penetapan Pencabutan Nomor 35/Pen.Pid/2023/PN End;

Bahwa Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK.PID/VI/2023/PN End tanggal 21 Juni 2023 maka Terdakwa **Silvester Keda Alias Dovan Alias Rambo** didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Maximus P. Rerha, S.H., dan Aloysius Laka, S.H. yang keduanya merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor "Advokat MAXIMUS P. RERHA & REKAN", beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Matabale, RT 014, RW 004, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 35/Pid.B/2023/PN End tanggal 7 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN End tanggal 7 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVESTER KEDA Alias DOVAN Alias RAMBO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang potongan kayu gamal dengan ukuran masing-masing yakni satu patahan kayu gamal dengan ukuran Panjang 27 cm, satu patahan kayu gamal dengan ukuran panjang 35 cm, dan satu patahan kayu gamal dengan ukuran panjang 48 cm.
  - 2 (dua) potongan tali raffia warna merah dengan ukuran masing-masing 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama Terdakwa diambil keterangannya ditingkat Penyidikan, dirinya tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dengan demikian keterangan Terdakwa yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tidak sah dan berakibat pada tuntutan menjadi tidak sah pula;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menendang dan memukul korban YOSEPH KOTA Alias JOSE dilakukan tidak dengan sengaja karena Terdakwa sebelumnya tidak ada niat sedikitpun untuk menghilangkan nyawa korban YOSEPH KOTA Alias JOSE, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dimulai karena perbuatan korban YOSEPH KOTA Alias JOSE duluan yang awalnya menabrak Terdakwa. Untuk itu, perbuatan Terdakwa termasuk dalam Pembelaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP oleh sebab keadaan Terdakwa saat itu dalam guncangan kejiwaan yang hebat karena serangan tersebut;

Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh ibu kandung korban dan saudara-saudaranya;
- Bahwa keluarga korban telah mengikhlaskan kematian korban;
- Surat Pernyataan dari keluarga korban yang telah ikhlas terdapat kejadian itu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Penasihat Hukum kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa dan juga meminta pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna hitam stiker garis-garis merah, dikembalikan kepada keluarga korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-33/Eoh.2/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di jalan jurusan Jopu Dusun E Kopokuru Rt. 019 Rw. 010 Desa Jopu Kec. Wolowaru Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yaitu terhadap korban YOSEPH KOTA Als. JOSE (meninggal dunia) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.20 WITA bertempat di Jalan Raya Jopu Dusun E Kopokuru Rt. 019 Rw. 010 Desa Jopu Kec. Wolowaru Kab. Ende telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WITA Saksi FERNANDO ADAM PAPA Als. NANDO, Saksi ALOYSIUS MEDIATROS DEMU Als. ATRIS, Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO, Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan beberapa warga sedang membuat gapura untuk persiapan penerimaan salib, kemudian terlihat korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo keluar dari lorong/gang menuju jalan dan belok kanan menuju arah Wolowaru,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa lama kemudian terlihat korban YOSEPH KOTA Als. JOSE datang kembali dari arah depan RS Santo Antonius Jopu menuju arah Wolojita, lalu menyerempet Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO, lalu korban YOSEPH KOTA Als. JOSE berhenti dan membuang ludah ke arah Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO sambil berkata **"jangan berdiri di jalan"**, lalu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO menjawab **"bapak, saya berdiri di pinggir jalan, bukan di tengah jalan"**, kemudian korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sambil standar kan sepeda motornya lalu jari tangannya menunjuk ke arah Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO sambil berkata **"saya bunuh kau"**, kemudian Saksi FERNANDO ADAM PAPA Als. NANDO datang meleraikan dimana posisi korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sudah turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO langsung memiting leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dari belakang dengan menggunakan lengan kanannya, kemudian Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) melompat menendang bagian rusuk kanan tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE hingga jatuh terlentang bersamaan dengan Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO yang masih dalam posisi memiting leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, kemudian Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO langsung duduk di atas tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sambil mencekik leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kirinya dan terdengar suara serak dari mulut korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO mengepal memukul wajah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE berulang kali, kemudian Saksi FERNANDO ADAM PAPA Als. NANDO mendatangi Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan berkata **"cukup sudah"**, namun Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO menjawab **"ini urusan keluarga kami, kalau kami lepas berarti kami yang mati"**, lalu pada saat itu Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan mengambil batu yang akan digunakan untuk memukul korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, namun Saksi FERNANDO ADAM PAPA Als. NANDO langsung merampas batu tersebut dari tangan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil potongan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon dan mendatangi korban YOSEPH KOTA Als. JOSE lalu memukulkan batang pohon tersebut ke kedua kaki korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, kemudian Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong sepeda motor milik korban YOSEPH KOTA Als. JOSE ke got, setelah itu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO menyuruh Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bergantian duduk di atas tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, lalu Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul wajah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE menggunakan kepalan tangan kananya berulang kali, sementara Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO bangun dari atas tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dan berlari mengambil batang kayu gamal, lalu memukul kedua kaki dan kedua tangan korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan menggunakan batang kayu berulang kali hingga pergelangan tangan kiri korban YOSEPH KOTA Als. JOSE mengalami luka robek, lalu menginjak-injak wajah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan menggunakan kaki kanannya berulang kali hingga mulut, wajah, dan telinga korban YOSEPH KOTA Als. JOSE mengeluarkan darah, setelah itu Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bangun dari tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dan diganti oleh Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO duduk di atas tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sambil mencekik leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengepal memukul wajah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE berulang kali, setelah itu mencekik leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE secara terus-menerus hingga korban YOSEPH KOTA Als. JOSE tidak bergerak dan kelihatan tidak bernafas lagi atau meninggal dunia, setelah itu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO bangun dan mengambil tali rafia lalu mengikat kedua kaki dan kedua tangan korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, setelah itu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO mengajak Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata **"mari sudah, kita angkat dia ke rumah"**, kemudian Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE pergi menuju rumahnya. Setibanya di rumah

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) membaringkan tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE di lantai ruang tamu rumahnya, kemudian Sdr. ELISABETH LE (ibu kandung korban YOSEPH KOTA Als. JOSE) dan Saksi MARTINUS TURE Als. MARTIN (adik kandung korban YOSEPH KOTA Als. JOSE) datang melihat korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, setelah itu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO pulang ke rumahnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO memukul dan mencekik leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE secara kuat dan terus-menerus sampai terdengar suara serak dari tenggorokan/leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE karena kesulitan bernafas dan akhirnya suara nafasnya hilang dan tidak bergerak lagi adalah untuk memastikan korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sudah tidak bernafas dan harus sampai meninggal dunia, karena kalau korban YOSEPH KOTA Als. JOSE masih hidup pasti akan mencari Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO untuk mencelakainya dan keluarganya, lalu setelah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE telah meninggal dunia, barulah Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO melepaskan cekikan tangannya pada leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, telah mengakibatkan korban YOSEPH KOTA Als. JOSE meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 07/VER-RSA/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 atas nama YOSEPH KOTA yang ditandatangani dr. Jacklyn Yosefin Gracia Lubis, Dokter Pemeriksa pada RS Santo Antonius Jopu yang menjelaskan hasil pemeriksaan:

- 0- Kaku dan lebam mayat belum ada.
- 1- Kepala terdapat perubahan bentuk di tulang dahi kiri ukuran 6 x 4 cm, terdapat luka lebam di daerah tulang pelipis kiri sampai ubun-ubun kiri dengan ukuran 5 x 5 x 3 cm, terdapat luka robek di daerah tulang baji kiri 1 cm dari alis kiri dan 3 cm dari ujung rambut dengan ukuran 4 x 2 cm dengan dasar otot.
- 2- Rambut berwarna hitam dengan bercampur uban berwarna putih.



- 3- Mata kanan terdapat bengkak di kelopak mata kanan, keluar darah dari mata kanan, selaput bola mata kanan berwarna hitam, terdapat luka lebam ukuran 5 x 4 cm di kelopak mata kanan.
- 4- Mata kiri terdapat bengkak di kelopak mata kiri, selaput bola mata kiri jernih, terdapat luka lebam ukuran 4 x 3 cm di kelopak mata atas kiri.
- 5- Hidung terdapat perubahan bentuk pada tulang hidung ukuran 3 x 2 cm, tampak keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan.
- 6- Mulut terdapat bengkak dan lebam di bibir atas dan bawah.
- 7- Telinga keluar darah dari liang telinga kiri.
- 8- Pipi terdapat bengkak ukuran 6 x 4 cm di daerah pipi kanan, terdapat luka lecet ukuran 5 x 3 cm di daerah pipi kiri, 2 cm di bawah mata kiri, dan 1 cm ke kiri dari hidung.
- 9- Anggota gerak atas terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 1 cm dasar otot di pergelangan tangan kiri.

**Kesimpulan:** pada jenazah ditemukan trauma kepala pada tulang dahi, pelipis, dan ubun-ubun kanan akibat benda tumpul, terdapat luka robek di daerah baji kiri akibat benda tumpul, terdapat trauma pada bola mata kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lebam di sekitar mata kanan dan kiri, terdapat perubahan bentuk tulang hidung dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung, terdapat luka lebam dan bengkak di bibir atas dan bawah, terdapat keluarnya darah dari liang telinga kiri, terdapat bengkak di pipi kanan dan luka lecet ukuran 5 x 3 cm di pipi kiri akibat benda tumpul, terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 1 cm di pergelangan tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

#### **Subsidiair**

Bahwa Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di jalan jurusan Jopu Dusun E Kopokuru Rt. 019 Rw. 010 Desa Jopu Kec. Wolowaru Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban YOSEPH KOTA Als. JOSE (meninggal dunia) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 18.20 WITA bertempat di Jalan Raya Jopu Dusun E Kopokuru Rt. 019 Rw. 010 Desa Jopu Kec. Wolowaru Kab. Ende telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 17.00 WITA Saksi FERNANDO ADAM PAPA Als. NANDO, Saksi ALOYSIUS MEDIATROS DEMU Als. ATRIS, Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO, Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan beberapa warga sedang membuat gapura untuk persiapan penerimaan salib, kemudian terlihat korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo keluar dari lorong/gang menuju jalan dan belok kanan menuju arah Wolowaru, beberapa lama kemudian terlihat korban YOSEPH KOTA Als. JOSE datang kembali dari arah depan RS Santo Antonius Jopu menuju arah Wolojita, lalu menyerempet Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO, lalu korban YOSEPH KOTA Als. JOSE berhenti dan membuang ludah ke arah Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO sambil berkata **"jangan berdiri di jalan"**, lalu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO menjawab **"bapak, saya berdiri di pinggir jalan, bukan di tengah jalan"**, kemudian korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sambil standar kan sepeda motornya lalu jari tangannya menunjuk ke arah Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO sambil berkata **"saya bunuh kau"**, kemudian Saksi FERNANDO ADAM PAPA Als. NANDO datang meleraikan dimana posisi korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sudah turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO langsung memiting leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dari belakang dengan menggunakan lengan kanannya, kemudian Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) melompat menendang bagian rusuk kanan tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE hingga jatuh terlentang bersamaan dengan Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO yang masih dalam posisi memiting leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, kemudian Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO langsung duduk di atas tubuh

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sambil mencekik leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kirinya dan terdengar suara serak dari mulut korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO mengepal memukul wajah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE berulang kali, kemudian Saksi FERNANDO ADAM PAPA Als. NANDO mendatangi Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan berkata **"cukup sudah"**, namun Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO menjawab **"ini urusan keluarga kami, kalau kami lepas berarti kami yang mati"**, lalu pada saat itu Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) berjalan mengambil batu yang akan digunakan untuk memukul korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, namun Saksi FERNANDO ADAM PAPA Als. NANDO langsung merampas batu tersebut dari tangan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil potongan batang pohon dan mendatangi korban YOSEPH KOTA Als. JOSE lalu memukul batang pohon tersebut ke kedua kaki korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, kemudian Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendorong sepeda motor milik korban YOSEPH KOTA Als. JOSE ke got, setelah itu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO menyuruh Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bergantian duduk di atas tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, lalu Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul wajah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE menggunakan kepalan tangan kanannya berulang kali, sementara Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO bangun dari atas tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dan berlari mengambil batang kayu gamal, lalu memukul kedua kaki dan kedua tangan korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan menggunakan batang kayu berulang kali hingga pergelangan tangan kiri korban YOSEPH KOTA Als. JOSE mengalami luka robek, lalu menginjak-injak wajah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dengan menggunakan kaki kanannya berulang kali hingga mulut, wajah, dan telinga korban YOSEPH KOTA Als. JOSE mengeluarkan darah, setelah itu Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) bangun dari tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE dan diganti oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO duduk di atas tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sambil mencekik leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan Terdakwa mengepal memukul wajah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE berulang kali, setelah itu mencekik leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE secara terus-menerus hingga korban YOSEPH KOTA Als. JOSE tidak bergerak dan kelihatan tidak bernafas lagi atau meninggal dunia, setelah itu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO bangun dan mengambil tali rafia lalu mengikat kedua kaki dan kedua tangan korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, setelah itu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO mengajak Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata **"mari sudah, kita angkat dia ke rumah"**, kemudian Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengangkat tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE pergi menuju rumahnya. Setibanya di rumah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) membaringkan tubuh korban YOSEPH KOTA Als. JOSE di lantai ruang tamu rumahnya, kemudian Sdr. ELISABETH LE (ibu kandung korban YOSEPH KOTA Als. JOSE) dan Saksi MARTINUS TURE Als. MARTIN (adik kandung korban YOSEPH KOTA Als. JOSE) datang melihat korban YOSEPH KOTA Als. JOSE, setelah itu Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO pulang ke rumahnya.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO memukul dan mencekik leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE secara kuat dan terus-menerus sampai terdengar suara serak dari tenggorokan/leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE karena kesulitan bernafas dan akhirnya suara nafasnya hilang dan tidak bergerak lagi adalah untuk memastikan korban YOSEPH KOTA Als. JOSE sudah tidak bernafas dan harus sampai meninggal dunia, karena kalau korban YOSEPH KOTA Als. JOSE masih hidup pasti akan mencari Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO untuk mencelakainya dan keluarganya, lalu setelah korban YOSEPH KOTA Als. JOSE telah meninggal dunia, barulah Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO melepaskan cekikan tangannya pada leher korban YOSEPH KOTA Als. JOSE.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SILVESTER KEDA Als. DOVAN Als. RAMBO dan Saksi SIPRIANUS AVILARIUS BAI Als. FAREL (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, telah mengakibatkan korban YOSEPH KOTA Als. JOSE meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 07/VER-RSA/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 atas nama YOSEPH KOTA yang ditandatangani dr. Jacklyn Yosefin Gracia Lubis, Dokter Pemeriksa pada RS Santo Antonius Jopu yang menjelaskan hasil pemeriksaan:

- 10- Kaku dan lebam mayat belum ada.
- 11- Kepala terdapat perubahan bentuk di tulang dahi kiri ukuran 6 x 4 cm, terdapat luka lebam di daerah tulang pelipis kiri sampai ubun-ubun kiri dengan ukuran 5 x 5 x 3 cm, terdapat luka robek di daerah tulang baji kiri 1 cm dari alis kiri dan 3 cm dari ujung rambut dengan ukuran 4 x 2 cm dengan dasar otot.
- 12- Rambut berwarna hitam dengan bercampur uban berwarna putih.
- 13- Mata kanan terdapat bengkak di kelopak mata kanan, keluar darah dari mata kanan, selaput bola mata kanan berwarna hitam, terdapat luka lebam ukuran 5 x 4 cm di kelopak mata kanan.
- 14- Mata kiri terdapat bengkak di kelopak mata kiri, selaput bola mata kiri jernih, terdapat luka lebam ukuran 4 x 3 cm di kelopak mata atas kiri.
- 15- Hidung terdapat perubahan bentuk pada tulang hidung ukuran 3 x 2 cm, tampak keluar darah dari lubang hidung kiri dan kanan.
- 16- Mulut terdapat bengkak dan lebam di bibir atas dan bawah.
- 17- Telinga keluar darah dari liang telinga kiri.
- 18- Pipi terdapat bengkak ukuran 6 x 4 cm di daerah pipi kanan, terdapat luka lecet ukuran 5 x 3 cm di daerah pipi kiri, 2 cm di bawah mata kiri, dan 1 cm ke kiri dari hidung.
- 19- Anggota gerak atas terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 1 cm dasar otot di pergelangan tangan kiri.

**Kesimpulan:** pada jenazah ditemukan trauma kepala pada tulang dahi, pelipis, dan ubun-ubun kanan akibat benda tumpul, terdapat luka robek di daerah baji kiri akibat benda tumpul, terdapat trauma pada bola mata kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lebam di sekitar mata kanan dan kiri, terdapat perubahan bentuk tulang hidung dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung, terdapat luka lebam dan bengkak di bibir atas dan bawah,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keluarnya darah dari liang telinga kiri, terdapat bengkok di pipi kanan dan luka lecet ukuran 5 x 3 cm di pipi kiri akibat benda tumpul, terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 1 cm di pergelangan tangan kiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 354 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fernando Adam Papa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA, setelah bunyi lonceng Gereja, di tepi jalan Raya Jopu, samping Rumah Sakit St. Antoniu Jopu, Wolowaru, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;

- Bahwa mulanya ada kegiatan beberapa warga sedang membuat gapura untuk penerimaan salib, lalu Saksi juga hendak kesana. Ketika Saksi sampai kemudian bekerja bersama yang lain, tidak lama kemudian terdapat keributan;

- Bahwa kemudian Saksi mendekat ke arah suara orang ribut tersebut dan melihat Yoseph Kota tampak turun dari motor lalu mengancam Terdakwa dengan mengatakan "saya wela kau" yang artinya diancam hendak dipotong dengan parang. Saksi lalu berusaha meleraikan namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung menjepit leher Yoseph Kota dengan tangan kanannya gerakan memiting. Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel kemudian melompat dari depan dan menendang badan Yoseph Kota sehingga terjatuh. Begitu terjatuh, Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo langsung naik keatas tubuh Yoseph Kota dalam posisi menduduki Yoseph Kota, lalu mencekik dengan tangan kiri dan memukul Yoseph Kota dengan tangan kanannya. Kemudian Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mendekat ke arah sepeda motor milik Yoseph Kota dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah got. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengambil sebuah batu hendak digunakan untuk memukul korban, Saksi segera mendekati Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel dan merebut batu tersebut dari tangannya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil merebut batu kemudian Saksi berusaha mendekati Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo dan berusaha meleraikan, dengan mengatakan “*molo si*”, artinya cukup sudah, tetapi dijawab oleh Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo, “*biar sudah ini urusan kami, bila kami lepas dia maka kami satu keluarga yang habis*”. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengambil potongan balok batang pohon ukuran agak besar, sebesar paha orang dewasa lalu membanting potongan kayu itu ke kedua kaki Yoseph Kota. Kemudian Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo berlari mengambil kayu dan bergantian lagi dengan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel yang mengambil posisi duduk diatas tubuh korban dan memukul Yoseph Kota dengan kepala tangan kanannya. Sementara Terdakwa yang telah kembali dari mengambil potongan patahan kayu gamal langsung memukul kaki dan tangan Yoseph Kota dengan potongan patahan kayu tersebut lalu menginjak-injak wajah Yoseph Kota. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel bangun dari tubuh Yoseph Kota dan berganti lagi Terdakwa yang duduk diatas tubuh Yoseph Kota. Beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dari tubuh Yoseph Kota lalu bergegas mengambil tali raffia yang digunakan untuk mengerjakan Gapura, lalu mengikat kedua tangan dan kaki Yoseph Kota, sedangkan Saksi Mahkota Siprianus Avilarius Bai alias Farel duduk diatas tubuh Yoseph Kota, setelah selesai mengikat tangan dan kaki Yoseph Kota lalu Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengangkat tubuh Yoseph Kota dan membawa tubuh Yoseph Kota ke rumahnya. Saat itu Saksi telah melihat Yoseph Kota sudah tidak bergerak lagi, setelah dipukul bergantian dan diinjak wajahnya;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi melihat terdapat ibu dan adik kandung Yoseph Kota. Ibu Yoseph Kota hanya menangis sementara adik kandung Yoseph Kota hanya melihat kemudian membuka dan melepaskan ikatan tali raffia pada tangan dan kaki Yoseph Kota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aloysius Mediatros Demu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan pada pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA, setelah bunyi lonceng Gereja, di tepi jalan

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Jopu, samping Rumah Sakit St. Antoniu Jopu, Wolowaru, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;

- Bahwa awalnya Saksi dan beberapa warga juga kedua pelaku sedang membuat Gapura untuk persiapan penerimaan salib. Lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan antara Terdakwa dengan Yoseph Kota. Saksi lalu menghampiri sambil berusaha meleraikan dan mendengar Yoseph Kota mengatakan "saya wela kau" yang artinya "saya potong kau". Setelah Yoseph Kota mengatakan begitu, tiba-tiba Terdakwa langsung memutar dengan cepat ke arah belakang Yoseph Kota kemudian menjepit atau memiting leher menggunakan lengan kanannya. Kemudian dari arah depan datang Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel meloncat sambil mengarahkan kakinya menendang badan Yoseph Kota sehingga korban jatuh bersama Saksi Silvester Keda alias Dovan alias Rambo;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berbalik badan dan naik duduk diatas tubuh Yoseph Kota sambil mencekik leher Yoseph Kota dengan lengan kiri dan memukul wajah dengan kepalan tangan kanannya. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel berjalan menuju sepeda motor korban yang diparkir tidak jauh dari situ dan mendorong sepeda motor itu ke arah Got, kemudian Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengambil batu dan hendak dipakai melempari korban namun berhasil dihadang dan dirampas oleh Saksi Fernando Adam Papa.

- Bahwa kemudian Saksi Fernando Adam Papa berusaha mendekati Terdakwa dan mengatakan "cukup sudah", namun dijawab oleh Terdakwa "biar sudah, ini urusan kami, kalau dia terlepas berarti kami satu keluarga habis semua". Tiba-tiba datang Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel membawa batang pohon agak besar seukuran paha orang dewasa lalu membanting batang pohon tersebut ke arah kedua kaki Yoseph Kota, setelah itu Terdakwa bangun dari tubuh Yoseph Kota dan gantikan Saksi Mahkota Siprianus Avilarius Bai alias Farel yang duduk diatas tubuh Yoseph Kota, sambil memukul Yoseph Kota dengan kepalan tangan kanannya sementara Terdakwa mengambil potongan kayu gamal dan memukul kedua kaki dan tangan Yoseph Kota dilanjutkan dengan menginjak-injak wajah Yoseph Kota. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel bangun dari atas tubuh Yoseph Kota dan gantikan Terdakwa yang duduk diatas tubuh Yoseph Kota. Setelah beberapa saat duduk diatas tubuh Yoseph Kota, kemudian Terdakwa berlari mengambil tali raffia yang dipakai untuk membuat gapura lalu mengikat kedua tangan dan kaki Yoseph Kota, sedangkan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil posisi duduk diatas tubuh Yoseph Kota. Setelah selesai mengikat tangan dan kaki korban kemudian kedua pelaku mengangkat tubuh Yoseph Kota dan membawa ke rumahnya;

- Bahwa Saksi melihat terdapat luka-luka pada tubuh Yoseph Kota dan mengeluarkan darah. Wajah Yoseph Kota bengkok semua, tangan Yoseph Kota terluka dan kaki kiri Yoseph Kota bengkok, dan Yoseph Kota sudah tidak bergerak;

- Bahwa setelah sampai dirumah, Saksi melihat terdapat ibu dan adik kandung Yoseph Kota. Ibu Yoseph Kota hanya menangis sementara adik kandung Yoseph Kota yaitu Saksi Martinus Ture hanya melihat kemudian membuka dan melepaskan ikatan tali rafia pada tangan dan kaki Yoseph Kota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fransiskus Xaverius Nggume tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA di Jalan Raya Jopu, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;

- Bahwa awalnya Saksi mendengar teriakan orang-orang di jalan bahwa sedang terjadi keributan antara Terdakwa dengan Yoseph Kota. Saksi kemudian berlari mengambil kendaraan dan menuju ke arah tempat keributan dan melewati kerumunan itu langsung menuju ke polsek Wolowaru untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak begitu jelas melihat, karena ada kerumunan orang, namun sekilas melihat ada Terdakwa, kakak Terdakwa yaitu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel dan Yoseph Kota. Saksi kemudian memutuskan segera menuju ke Kantor Polisi Sektor Wolowaru untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak berusaha menghentikan karena masih trauma dengan apa yang pernah Yoseph Kota lakukan kepadanya dan keluarganya. Sebelumnya Yoseph Kota mengalami gangguan mental kejiwaan, tempramennya kasar dan sering membuat onar dan ribut dengan Saksi sesama keluarga, juga dengan warga sekitar. Saksi selalu was-was berurusan dengan Yoseph Kota. Yoseph Kota pernah mengejar dengan parang dan untunglah Saksi berhasil meloloskan diri. Yoseph Kota juga pernah mengancam dan mengejar Saksi Martinus Ture dengan busur dan anak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah, dan yang tidak disangka Yoseph Kota pernah tega menyeret ibu kandungnya dan dibawa keluar rumah tengah malam lalu mengancam dengan parang serta akan dipukuli hingga ibu kandungnya kemudian menjadi takut dan tidak berani keluar malam hari. Sehingga bila ingin ke kamar kecil, maka ibu akan melakukannya dikamar saja dengan menggunakan botol, menunggu sampai hari terang atau sudah pagi barulah berani keluar kamar;

- Bahwa setelah melaporkan ke kantor polisi, Saksi kembali ke lokasi kejadian namun di tengah jalan mendapatkan telepon Yoseph Kota telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi merasakan sedih dan bingung karena kejadian ini menimpa keluarganya apalagi antara adik kandung dan anak sendiri. Saksi berharap bisa segera menyelesaikan ini, baik secara keluarga maupun secara hukum, semoga Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mendapat pelajaran berharga dari kejadian ini dan mereka lebih dewasa dan berhati-hati dalam bertindak kedepannya, apalagi mereka masih sangat muda dan masih menempuh pendidikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Martinus Ture dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA di Jalan Raya Jopu, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;

- Bahwa Saksi awalnya mendapat telepon dari Saksi Fransiskus Xaverius Nggumbe dan mendengar Yoseph Kota sepertinya telah meninggal dunia akibat perkelahian dengan Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel. Saksi kemudian langsung menuju rumah Yoseph Kota. Sesampai di rumah, Saksi mendapati ada beberapa orang disana, juga kakak perempuan korban yaitu Maria Paulina Oda. Saksi langsung masuk dan melihat tubuh Yoseph Kota sudah tergeletak di lantai ruang tamu dan terikat tali rafia pada tangan dan kaki. Yoseph Kota nampak tidak bergerak lagi dan sudah tidak terdengar nafasnya. Kemudian Saksi segera membuka tali yang mengikat pada tangan dan kaki Yoseph Kota dan membersihkan tubuhnya lalu memakaikan pakaian yang layak pada tubuh Yoseph Kota dan meminta Saksi Fernando Adam Papa dan Saksi Aloysius Demiatrus Demu memindahkan ke tempat tidur dari kamar untuk diletakkan di ruang tamu;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa sedih namun tidak bisa berbuat apa-apa karena semua telah terjadi. Saksi melihat ibunya hanya menatap dengan menangis dan tidak melakukan apapun;
- Bahwa Yoseph Kota dalam sehari-hari sering marah-marah dan bertindak kasar dengan keluarga dan warga sekitar, dan hal ini meresahkan Saksi sebagai dan keluarga dan juga warga sekitar. Yoseph Kota pernah menyeret ibu kandung Saksi saat tengah malam dan mengancam akan membunuh hanya karena tengah malam hendak keluar ke kamar kecil. Sejak itu ibu tidak pernah berani keluar kamar bila sudah larut malam, Yoseph Kota juga pernah mengejar Saksi Fransiskus Xaverius Nggumbe dengan parang. Pada waktu-waktu tertentu Yoseph Kota sering agak aneh dan berlaku tidak seperti biasanya, sepertinya Yoseph Kota mengalami gangguan mental;
- Bahwa Saksi sendiri pernah dikejar dengan busur dan anak panah sewaktu masih tinggal serumah dengan Yoseph Kota. Saksi selamat karena langsung berlari dan karena itu pergi serta pindah tinggal dengan saudari Tres Weti;
- Bahwa Saksi tidak pernah menaruh dendam atas perbuatan Terdakwa dan sudah saling memaafkan serta menerimanya secara ikhlas. Saksi berharap semua segera normal kembali, agar bisa menjalani kehidupan lagi seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Yustina Gaa tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA di Jalan Raya Jopu, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di rumah menyiapkan makanan bersama ketiga anaknya. Saksi mendengar ada teriakan orang-orang di jalan dan mengatakan sedang terjadi keributan antara Terdakwa dan Yoseph Kota. Saksi kemudian bergegas mengikuti suara tersebut dan menuju keramaian. Saat itu orang-orang menuju rumah Yoseph Kota, sesampai di depan rumah, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Siprianus Availarius Bai alias Farel sedang mengangkat tubuh Yoseph Kota ke dalam rumah Yoseph Kota;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas kondisi Yoseph Kota, namun sempat melihatnya diletakkan di lantai. Saksi melihat ada polisi datang untuk membawa tubuh Yoseph Kota bersama Saksi Martinus Ture;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yoseph Kota sering berlaku kasar, mengancam dan bertindak diluar perilaku orang normal. Yoseph Kota pernah mengancam dan mengejar Saksi Fransiskus Xaverius Nggumbe dengan parang, mengejar Saksi Martinus Ture dengan Busur dan Anak Panah, dan pernah menyeret keluar rumah pada tengah malam ibu kandungnya lalu mengancam dengan parang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kepada pihak kepolisian atas kondisi Yoseph Kota karena kasihan dan prihatin, serta berusaha mengurangi dan menghindari berurusan dengan Yoseph Kota;
- Bahwa perasaan Saksi campur aduk, sebagai ibu Terdakwa Saksi marah kepada anak. Saksi tidak ingin anak-anaknya terlibat dalam hal seperti ini, namun sebagai kakak ipar Yoseph Kota Saksipun kecewa kepada Yoseph Kota, mereka semua tidak bisa menahan diri, akan tetapi semua sudah terjadi, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan waktu. Secara keluarga Saksi sudah membicarakan ini, suami Saksi yaitu Saksi Fransiskus Xaverius Nggumbe dan semua keluarga yang ada sudah menyelesaikan dan mengurus secara baik-baik semua proses pengebumian, dan tidak ada yang mempersoalkan lagi. Saksi dan keluarga sudah mengiklaskan semua ini, dan berharap semua proses segera selesai agar dapat melakukan aktivitas lagi tanpa ada keterbebanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Siprianus Avilarus Bai alias Farel tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Yoseph Kota yang dilakukan oleh Terdakwa dan dirinya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA di Jalan Raya Jopu, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Yoseph Kota menyerang Terdakwa dengan menyerempet menggunakan sepeda motor Yoseph Kota. Yoseph Kota juga melontarkan ucapan "saya wela kau" yang artinya saya potong kamu dengan parang. Tindakan menekan dan ancaman inilah yang membuat Saksi dan Terdakwa bertindak oleh sebab takut bila sampai Yoseph Kota berkesempatan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kata-katanya, maka Saksi dan Terdakwa yang dalam keadaan bahaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memutar dengan cepat ke arah belakang Yoseph Kota kemudian menjepit atau memiting leher menggunakan lengan kanannya. Kemudian dari arah depan datang Saksi meloncat sambil mengarahkan kakinya menendang badan Yoseph Kota sehingga korban jatuh bersama Saksi. Selanjutnya Terdakwa langsung berbalik badan dan naik duduk diatas tubuh Yoseph Kota sambil mencekik leher Yoseph Kota dengan lengan kiri dan memukul wajah dengan kepalan tangan kanannya. Setelah itu Saksi berjalan menuju sepeda motor korban yang diparkir tidak jauh dari situ dan mendorong sepeda motor itu ke arah Got, kemudian Saksi mengambil batu dan hendak dipakai melempari korban namun berhasil dihadang dan dirampas oleh Saksi Fernando Adam Papa;

- Bahwa kemudian Saksi Fernando Adam Papa berusaha mendekati Terdakwa dan mengatakan "cukup sudah", namun dijawab oleh Terdakwa "biar sudah, ini urusan kami, kalau dia terlepas berarti kami satu keluarga habis semua". Saksi lalu membawa batang pohon agak besar seukuran paha orang dewasa lalu membanting batang pohon tersebut ke arah kedua kaki Yoseph Kota, setelah itu Terdakwa bangun dari tubuh Yoseph Kota dan gantian Saksi yang duduk diatas tubuh Yoseph Kota, sambil memukul Yoseph Kota dengan kepalan tangan kanannya sementara Terdakwa mengambil potongan kayu gamal dan memukul kedua kaki dan tangan Yoseph Kota dilanjutkan dengan menginjak-injak wajah Yoseph Kota. Setelah itu Saksi bangun dari atas tubuh Yoseph Kota dan gantian Terdakwa yang duduk diatas tubuh Yoseph Kota. Setelah beberapa saat duduk diatas tubuh Yoseph Kota, kemudian Terdakwa berlari mengambil tali raffia yang dipakai untuk membuat gapura lalu mengikat kedua tangan dan kaki Yoseph Kota, sedangkan Saksi mengambil posisi duduk diatas tubuh Yoseph Kota. Setelah selesai mengikat tangan dan kaki korban kemudian kedua pelaku mengangkat tubuh Yoseph Kota dan membawa ke rumahnya;

- Bahwa Saksi melihat terdapat luka-luka pada tubuh Yoseph Kota dan mengeluarkan darah. Wajah Yoseph Kota bengkak semua, tangan Yoseph Kota terluka dan kaki kiri Yoseph Kota bengkok, dan Yoseph Kota sudah tidak bergerak;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Yoseph Kota berlaku demikian dan saat itu Saksi dan Terdakwa sedang membuat gapura bersama beberapa

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga. Saksi tidak pernah sekalipun mengganggu ataupun mengusik Yoseph Kota;

- Bahwa saat Yoseph Kota menyerang Terdakwa, Saksi tidak berusaha menengahi atau meleraikan karena merasa terancam. Saksi merasakan hal tersebut akibat peristiwa berulang kali yang melibatkan Yoseph Kota di keluarga dan warga sekitarnya. Berulang kali Saksi melihat Yoseph Kota bila mengucapkan sesuatu saat dia sedang marah, maka dia tidak akan segan-segan untuk melakukan pengancaman dengan senjata tajam. Yoseph Kota bahkan berani menyeret keluar rumah tengah malam dan mengancam akan menebas dengan parang kepada ibunya sendiri. Begitu juga dengan kaka kandungnya, dia tega mengejar dengan parang, begitu juga dengan adik korban, Saksi Martinus Ture, tega dikejar dengan anak panah dan busur tengah malam. Dari semua kisah itu, Saksi selalu waspada dengan tingkah laku Yoseph Kota, karena tentu Saksi juga bukan pengecualian, sebab itu Saksi secara spontan melawan korban saat itu, agar tidak menjadi korban ancaman yang bersangkutan;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi melihat terdapat ibu dan adik kandung Yoseph Kota. Ibu Yoseph Kota hanya menangis sementara adik kandung Yoseph Kota yaitu Saksi Martinus Ture hanya melihat kemudian membuka dan melepaskan ikatan tali rafia pada tangan dan kaki Yoseph Kota;

- Bahwa Saksi tidak pernah membenci Yoseph Kota dan bahkan segan lalu menghormatinya. Namun karena Saksi takut kepadanya sehingga selalu berusaha menghindari berurusan dengan korban, karena apabila Yoseph Kota berontak maka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum No. 07/VER-RSA/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 atas nama YOSEPH KOTA yang ditandatangani dr. Jacklyn Yosefin Gracia Lubis, Dokter Pemeriksa pada RS Santo Antonius Jopu yang menjelaskan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan trauma kepala pada tulang dahi, pelipis, dan ubun-ubun kanan akibat benda tumpul, terdapat luka robek di daerah baji kiri akibat benda tumpul, terdapat trauma pada bola mata kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lebam di sekitar mata kanan dan kiri, terdapat perubahan bentuk tulang hidung dan keluarnya darah dari kedua

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang hidung, terdapat luka lebam dan bengkak di bibir atas dan bawah, terdapat keluarnya darah dari liang telinga kiri, terdapat bengkak di pipi kanan dan luka lecet ukuran 5 x 3 cm di pipi kiri akibat benda tumpul, terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 1 cm di pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi pemukulan terhadap Yoseph Kota yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarus Bai alias Farel pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA di Jalan Raya Jopu, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarus Bai alias Farel sedang membuat gapura bersama beberapa orang warga. Kemudian tiba-tiba datang Yoseph Kota dengan menggunakan sepeda motornya menyerempet ke arah Terdakwa, sambil berteriak "saya wela kau", yang artinya saya potong kamu dengan parang sambil turun dari motornya. Melihat itu Saksi Siprianus Avelarius Bai alias Farel langsung meloncat dan menendang Yoseph Kota yang saat itu sudah Terdakwa jepit menggunakan tangan kanan hingga Yoseph Kota jatuh bersama Terdakwa. Begitu jatuh, Terdakwa langsung berbalik badan dan menaiki atau menduduki tubuh Yoseph Kota kemudian, mencekik dan memukuli wajah Yoseph Kota menggunakan kepalan tangan. Selesai itu gantian Saksi Siprianus Avelarius Bai alias Farel yang menduduki tubuh Yoseph Kota dan memukuli wajahnya menggunakan kepalan tangannya. Kemudian gantian Terdakwa lagi yang menduduki Yoseph Kota, dan memukuli. Saksi Siprianus Avelarius Bai alias Farel bergerak ke arah pinggir jalan dan mengambil batu hendak dipakai memukul kaki Yoseph Kota, namun dirampas oleh Saksi Fernando Adam Papa. Kemudian Saksi Siprianus Avelarius Bai alias Farel bergerak mengambil balok kayu yang tergeletak di dekat situ, seukuran kira kira paha orang dewasa dan dipukulkan pada kaki Yoseph Kota, lalu mendekati motor dan mendorong ke arah got. Lalu gantian Saksi Siprianus Avelarius Bai alias Farel menduduki Yoseph Kota dan Terdakwa mengambil potongan kayu gamal kemudian memukul-mukul kaki dan tangan Yoseph Kota, dan menginjak wajah Yoseph Kota. Terdakwa mengambil tali raffia dan mengikat tangan dan kaki Yoseph Kota. Selesai itu, Terdakwa dan Saksi Siprianus Avelarius Bai alias Farel lalu mengangkat tubuh Yoseph Kota dan mengantarkan kerumahnya, lalu meletakkan di lantai rumah;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul dan menyerang Yoseph Kota karena korban menyerempet dan mengancam akan memotong Terdakwa dengan parang. Yoseph Kota belum membawa parang saat itu dan hanya membawa sepeda motornya, namun karena yang melakukan pengancaman adalah orang yang Terdakwa kenal sering tidak segan-segan melakukan tindakan nyata kekerasan terhadap orang lain, tidak segan-segan mewujudkan ucapannya dalam tindakan nyata maka Terdakwa merasa terancam;
- Bahwa Terdakwa tidak pergi melapor ke polisi dan dengan berjalan kaki, Terdakwa bisa terkejar oleh korban yang menggunakan sepeda motor. Hal itu dapat membahayakan Terdakwa dan keluarganya yang dapat menjadi sasaran kemarahan Yoseph Kota. Yoseph Kota juga bisa saja pulang ke rumah dan mengambil parang sehingga Terdakwa akan ada dalam bahaya;
- Bahwa tujuan Saksi adalah melumpukan Yoseph Kota agar dia tidak bisa menyerang Terdakwa dan mewujudkan ancamannya, karena jika Terdakwa membiarkan, maka Yoseph Kota akan benar-benar pergi mengambil parang dan Terdakwa dalam keadaan bahaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Yoseph Kota, Terdakwa tidak pernah mengganggu atau menyakiti korban, Terdakwa hormat dan sekaligus takut kepada korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Elisabeth Le dengan bantuan penerjemah atas nama Virgilius Raymon Tibo yang telah diambil janjinya untuk menjadi penerjemah bahasa daerah Ende Lio, memberikan keterangan tanpa diambil janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pemukulan hingga menyebabkan kematian anak kandungnya Yoseph Kota dan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarus Bai alias Farel pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA di Jalan Raya Jopu, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;
- Bahwa saat kejadian Saksi kaget dengan kedatangan Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarus Bai alias Farel yang merupakan cucunya. Saat itu Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarus Bai alias Farel datang dengan mengangkat tubuh Yoseph Kota yang merupakan anaknya. Korban dalam

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan diikat tangan dan kakinya dengan tali raffia, Saksi lihat mukanya lebam dan berdarah. Terdakwa tidak berkata apa-apa dan Saksipun tidak bertanya apapun. Saksi hanya menatap dan kemudian sadar bahwa korban mungkin sudah meninggal, hati Saksi langsung sedih dan hanya menangis. Saksi lihat tubuhnya dibersihkan oleh adiknya yaitu Saksi Martinus Ture, dan dibaringkan di ruang tamu, perasaan Saksi campur aduk, hendak marah tetapi tidak tahu dengan cara apa dan kepada siapa, Saksi sedih, tetapi juga sangat sayang kepada cucu yaitu Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarus Bai alias Farel. Korban memang sering berlaku kasar dan mengancam Saksi, tetapi ia juga adalah anak Saksi;

- Bahwa korban sering berlaku kasar dan bila sudah malam hari, Saksi selalu was-was dengan korban. Yoseph Kota selaku korban memang membuat Saksi ketakutan namun Saksi dan keluarga tidak pernah membencinya;
- Bahwa Saksi telah menerima kejadian ini dengan ikhlas. Saksi sendiri sebagai ibu korban tidak ingin persoalan ini berlarut-larut dan berharap Terdakwa yang adalah cucunya bisa hidup dengan lebih baik tanpa terbebani dengan persoalan ini lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Maria Paulina Oda dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pemukulan hingga menyebabkan kematian Yoseph Kota dan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarus Bai alias Farel pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA di Jalan Raya Jopu, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende dari cerita Saksi Fransiskus Xaverius Nggumbe dan Saksi Martinus Ture;
- Bahwa Saksi merasakan sedih atas kejadian ini dan juga tidak bisa menyalahkan Terdakwa karena sadar Yoseph Kota juga mengalami gangguan mental dan emosional, sering tidak stabil dan suka tiba-tiba kasar dan menakutkan;
- Bahwa Yoseph Kota sering berlaku kasar dengan mamanya yaitu Saksi Elisabeth Lee. Korban tidak pernah memanggil ibunya dengan sebutan mama, melainkan dipanggil dengan sebutan *NITU* yang berarti suanggi atau orang yang suka berbuat jahat. Korban juga pernah melakukan tindakan asusila terhadap ibunya, berusaha memperkosa ibunya, kemudian mengancam ibunya dengan parang, sehingga Saksi dan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga tidak bisa tidur karena harus was-was. Korban juga kadang pergi ojek, bila sudah pulang korban sering berlaku kasar sekali, apalagi dengan ibunya, dan keluarga dalam rumah, sehingga semua yang dirumah selalu berusaha menghindari bila korban sudah pulang di rumah;

- Bahwa Saksi dan keluarga telah sepakat menerima keadaan ini dan merelakan meninggalnya korban secara ikhlas tanpa menuntut apapun terhadap Terdakwa. Saksi dan keluarga juga telah menandatangani Surat Pernyataan secara tertulis yang berisikan permohonan tidak melanjutkan kasus ini ke jalur hukum dan diselesaikan secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Bukti Surat berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol oleh Elisabeth Le, Maria Paulina Oda, Fransiskus Xaverius Nggumbe, Martinus Ture pada tanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan:

1. Bahwa kami telah menerima terhadap kejadian yang menimpa keluarga kami;
2. Bahwa kami telah mengikhlaskan atas kematian anggota keluarga kami yang bernama YOSEPH KOTA alias JOSE sebagai takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa;
3. Bahwa kami juga telah memaafkan pelaku atas nama SIPRIANUS AVILARIUS BAI alias FAREL dan SILVESTER KEDA alias DOVAN alias RAMBO;
4. Bahwa kami memohon agar pejabat-pejabat, Hakim-Hakim, Jaksa-Jaksa, dan Polisi-Polisi agar supaya perkara atas kematian anggota keluarga kami YOSEPH KOTA alias JOSE tidak dilanjutkan secara jalur hukum karena sudah selesai secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) batang potongan kayu gamal dengan ukuran masing-masing yakni satu patahan kayu gamal dengan ukuran Panjang 27 cm, satu patahan kayu gamal dengan ukuran panjang 35 cm, dan satu patahan kayu gamal dengan ukuran panjang 48 cm;
- 2 (dua) potongan tali raffia warna merah dengan ukuran masing-masing 1 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende No. 65/PenPid.B-SITA/2023/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang mengakibatkan kematian seseorang bernama Yoseph Kota yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel pada pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA, setelah bunyi lonceng Gereja, di tepi jalan Raya Jopu, samping Rumah Sakit St. Antoniu Jopu, Wolowaru, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel, Saksi Fernando Adam Papa, dan Saksi Aloysius Mediatros Demu sedang membuat gapura untuk penerimaan salib. Tidak lama kemudian Yoseph Kota datang dan menyerempet Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengenai kakinya. Yoseph Kota lalu turun dari motor dan mengancam Terdakwa dengan mengatakan "saya *wela kau*" yang artinya diancam hendak dipotong dengan parang. Terdakwa langsung menjepit leher Yoseph Kota dengan tangan kanannya gerakan memiting. Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel kemudian melompat dari depan dan menendang badan Yoseph Kota sehingga terjatuh. Begitu terjatuh, Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo langsung naik keatas tubuh Yoseph Kota dalam posisi menduduki Yoseph Kota, lalu mencekik dengan tangan kiri dan memukul Yoseph Kota dengan tangan kanannya. Kemudian Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mendekat ke arah sepeda motor milik Yoseph Kota dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah got. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengambil sebuah batu hendak digunakan untuk memukul korban, Saksi Fernando Adam Papa segera mendekati Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel dan merebut batu tersebut dari tangannya;
- Bahwa setelah berhasil merebut batu kemudian Saksi Fernando Adam Papa berusaha mendekati Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo dan berusaha meleraai, dengan mengatakan "*molo si*", artinya cukup

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah, tetapi dijawab oleh Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo, *"biar sudah ini urusan kami, bila kami lepas dia maka kami satu keluarga yang habis"*. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengambil potongan balok batang pohon ukuran agak besar, sebesar paha orang dewasa lalu membanting potongan kayu itu ke kedua kaki Yoseph Kota. Kemudian Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo berlari mengambil kayu dan bergantian lagi dengan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel yang mengambil posisi duduk diatas tubuh korban dan memukul Yoseph Kota dengan kepala tangan kanannya. Sementara Terdakwa yang telah kembali dari mengambil potongan patahan kayu gamal langsung memukul kaki dan tangan Yoseph Kota dengan potongan patahan kayu tersebut lalu menginjak-injak wajah Yoseph Kota. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel bangun dari tubuh Yoseph Kota dan berganti lagi Terdakwa yang duduk diatas tubuh Yoseph Kota. Beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dari tubuh Yoseph Kota lalu bergegas mengambil tali raffia yang digunakan untuk mengerjakan Gapura, lalu mengikat kedua tangan dan kaki Yoseph Kota, sedangkan Saksi Mahkota Siprianus Avilarius Bai alias Farel duduk diatas tubuh Yoseph Kota, setelah selesai mengikat tangan dan kaki Yoseph Kota lalu Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengangkat tubuh Yoseph Kota dan membawa tubuh Yoseph Kota ke rumahnya. Saat itu Yoseph Kota sudah tidak bergerak lagi, setelah dipukul bergantian dan diinjak wajahnya;

- Bahwa setelah sampai rumah Saksi Martinus Ture segera membuka tali yang mengikat pada tangan dan kaki Yoseph Kota dan membersihkan tubuhnya lalu memakaikan pakaian yang layak pada tubuh Yoseph Kota dan meminta Saksi Fernando Adam Papa dan Saksi Aloysius Demiatrus Demu memindahkan ke tempat tidur dari kamar untuk diletakkan di ruang tamu;
- Bahwa terdapat luka-luka pada tubuh Yoseph Kota sesuai dengan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum No. 07/VER-RSA/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 atas nama YOSEPH KOTA yang ditandatangani dr. Jacklyn Yosefin Gracia Lubis, Dokter Pemeriksa pada RS Santo Antonius Jopu yang menjelaskan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan trauma kepala pada tulang dahi, pelipis, dan ubun-ubun kanan akibat benda tumpul, terdapat luka robek di daerah baji kiri akibat benda tumpul, terdapat trauma pada bola mata kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lebam di sekitar mata kanan dan kiri, terdapat perubahan bentuk tulang hidung dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung,

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat luka lebam dan bengkak di bibir atas dan bawah, terdapat keluarnya darah dari liang telinga kiri, terdapat bengkak di pipi kanan dan luka lecet ukuran 5 x 3 cm di pipi kiri akibat benda tumpul, terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 1 cm di pergelangan tangan kiri;

- Bahwa selama hidup Yoseph Kota sehari-hari sering marah-marah dan bertindak kasar dengan keluarga dan warga sekitar, dan hal ini meresahkan keluarga dan juga warga sekitar. Yoseph Kota pernah menyeret Saksi Elisabeth Le sebagai ibu kandungnya saat tengah malam dan mengancam akan membunuh hanya karena tengah malam hendak keluar ke kamar kecil. Yoseph Kota juga pernah mengejar Saksi Fransiskus Xaverius Nggumbe dengan parang. Pada waktu-waktu tertentu Yoseph Kota sering agak aneh dan berlaku tidak seperti biasanya, seperti Yoseph Kota mengalami gangguan mental. Saksi Martinus Ture pernah dikejar dengan busur dan anak panah sewaktu masih tinggal serumah dengan Yoseph Kota. Saksi Martinus Ture selamat karena langsung berlari dan karena itu pergi serta pindah tinggal dengan saudari Tres Weti;

- Bahwa keluarga Yoseph Kota telah memaafkan Terdakwa dan mengikhlaskan kepergian korban serta telah membuat Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani/cap jempol oleh Elisabeth Le, Maria Paulina Oda, Fransiskus Xaverius Nggumbe, Martinus Ture pada tanggal 27 Juni 2023 yang menyatakan telah menerima terhadap kejadian, mengikhlaskan atas kematian Yoseph Kota, memaafkan pelaku atas nama SIPRIANUS AVILARIUS BAI alias FAREL dan SILVESTER KEDA alias DOVAN alias RAMBO, dan memohon agar tidak dilanjutkan secara jalur hukum karena sudah selesai secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;





3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama **Silvester Keda Alias Dovan Alias Rambo** dan identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dapat diartikan dalam tiga macam. Pertama, kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini. Kedua, Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Ketiga, Kesengajaan secara keinsyafan. Kemungkinan kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur dengan sengaja dan merampas nyawa orang lain (*een dader*) maka harus kesengajaan (perbuatan) harus ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain. Pembuat harus sadar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa matinya orang lain adalah tujuan. Ia sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain. Matinya orang itu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh oleh Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel pada pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023, sekitar jam 18.20 WITA, setelah bunyi lonceng Gereja, di tepi jalan Raya Jopu, samping Rumah Sakit St. Antoniu Jopu, Wolowaru, Dusun E Kopokuru RT.019/RW.010 Desa Jopu Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende yang menyebabkan kematian terhadap seseorang bernama Yoseph Kota;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel, Saksi Fernando Adam Papa, dan Saksi Aloysius Mediatros Demu sedang membuat gapura untuk penerimaan salib. Tidak lama kemudian Yoseph Kota datang dan menyerempet Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengenai kakinya. Yoseph Kota lalu turun dari motor dan mengancam Terdakwa dengan mengatakan "saya wela kau" yang artinya diancam hendak dipotong dengan parang. Terdakwa langsung menjepit leher Yoseph Kota dengan tangan kanannya gerakan memiting. Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel kemudian melompat dari depan dan menendang badan Yoseph Kota sehingga terjatuh. Begitu terjatuh, Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo langsung naik keatas tubuh Yoseph Kota dalam posisi menduduki Yoseph Kota, lalu mencekik dengan tangan kiri dan memukul Yoseph Kota dengan tangan kanannya. Kemudian Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mendekat ke arah sepeda motor milik Yoseph Kota dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah got. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengambil sebuah batu hendak digunakan untuk memukul korban, Saksi Fernando Adam Papa segera mendekati Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel dan merebut batu tersebut dari tangannya;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merebut batu kemudian Saksi Fernando Adam Papa berusaha mendekati Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo dan berusaha meleraikan, dengan mengatakan "*molo si*", artinya cukup sudah, tetapi dijawab oleh Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo, "*biar sudah ini urusan kami, bila kami lepas dia maka kami satu keluarga yang habis*". Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengambil potongan balok batang pohon ukuran agak besar, sebesar paha orang dewasa lalu membanting potongan kayu itu ke kedua kaki Yoseph Kota. Kemudian Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo berlari mengambil

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dan bergantian lagi dengan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel yang mengambil posisi duduk diatas tubuh korban dan memukul Yoseph Kota dengan kepala tangan kanannya. Sementara Terdakwa yang telah kembali dari mengambil potongan patahan kayu gamal langsung memukul kaki dan tangan Yoseph Kota dengan potongan patahan kayu tersebut lalu menginjak-injak wajah Yoseph Kota. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel bangun dari tubuh Yoseph Kota dan berganti lagi Terdakwa yang duduk diatas tubuh Yoseph Kota. Beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dari tubuh Yoseph Kota lalu bergegas mengambil tali raffia yang digunakan untuk mengerjakan Gapura, lalu mengikat kedua tangan dan kaki Yoseph Kota, sedangkan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel duduk diatas tubuh Yoseph Kota, setelah selesai mengikat tangan dan kaki Yoseph Kota lalu Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengangkat tubuh Yoseph Kota dan membawa tubuh Yoseph Kota ke rumahnya. Saat itu Yoseph Kota sudah tidak bergerak lagi, setelah dipukul bergantian dan diinjak wajahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel, Yoseph Kota mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia berdasarkan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum No. 07/VER-RSA/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 atas nama YOSEPH KOTA yang ditandatangani dr. Jacklyn Yosefin Gracia Lubis, Dokter Pemeriksa pada RS Santo Antonius Jopu yang menjelaskan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pada jenazah ditemukan trauma kepala pada tulang dahi, pelipis, dan ubun-ubun kanan akibat benda tumpul, terdapat luka robek di daerah baji kiri akibat benda tumpul, terdapat trauma pada bola mata kanan akibat benda tumpul, terdapat luka lebam di sekitar mata kanan dan kiri, terdapat perubahan bentuk tulang hidung dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung, terdapat luka lebam dan bengkak di bibir atas dan bawah, terdapat keluarnya darah dari liang telinga kiri, terdapat bengkak di pipi kanan dan luka lecet ukuran 5 x 3 cm di pipi kiri akibat benda tumpul, terdapat luka robek ukuran 5 x 2 x 1 cm di pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya mendalilkan Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menendang dan memukul korban Yoseph Kota Alias Jose dilakukan tidak dengan sengaja karena Terdakwa sebelumnya tidak ada niat sedikitpun untuk menghilangkan nyawa korban Yoseph Kota Alias Jose, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dimulai karena perbuatan korban Yoseph Kota Alias Jose duluan yang awalnya menabrak Terdakwa. Untuk itu, perbuatan Terdakwa termasuk dalam

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End



Pembelaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) KUHP oleh sebab keadaan Terdakwa saat itu dalam goncangan kejiwaan yang hebat karena serangan tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejatinya terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan dalam menyatakan sebuah perbuatan adalah perbuatan yang dapat dibenarkan sebagai pembelaan terpaksa baik dalam bentuk *noodweer* maupun *noodweer excels* yakni:

1. Asas subsidiaritas yang mengajarkan bahwa pembelaan yang dilakukan dilakukan dengan menempuh jalan yang seringan-ringannya sehingga tidak merugikan orang lain;
2. Asas proporsionalitas yang mengajarkan bahwa pembelaan terpaksa atau dalam bahasa aslinya disebut pembelaan darurat harus mempunyai nilai yang seimbang antara perbuatan yang diancam dengan perbuatan yang melanggar karena *noodweer*;
3. Asas demi kepentingan hukum yang menitik beratkan kepada pembelaan yang ancamannya berkaitan dengan tubuh, nyawa, harta benda dan kehormatan;

Menimbang, bahwa selain asas tersebut Majelis Hakim berpendapat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembelaan diri juga harus memperhatikan dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan lain yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut (baik dengan melakukan kekerasan pada barang maupun orang). Dengan demikian jika ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan diri dengan cara melanggar hukum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo memang benar telah melakukan pemukulan terhadap Yoseph Kota dengan cara menjepit leher Yoseph Kota dengan tangan kanannya gerakan memiting, menduduki Yoseph Kota lalu mencekik dengan tangan kiri dan memukul Yoseph Kota dengan tangan kanannya, memukul kaki dan tangan Yoseph Kota dengan potongan patahan kayu tersebut lalu menginjak-injak wajah Yoseph Kota. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa oleh sebab sebelumnya Yoseph Kota menyerempet Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengenai kakinya lalu mengancam dengan mengatakan "saya *wela kau*" yang artinya diancam hendak dipotong dengan parang;



Menimbang, bahwa fakta persidangan juga mengungkapkan selama hidup Yoseph Kota sehari-hari sering marah-marah dan bertindak kasar dengan keluarga dan warga sekitar, dan hal ini meresahkan keluarga dan juga warga sekitar. Yoseph Kota pernah menyeret Saksi Elisabeth Le sebagai ibu kandungnya saat tengah malam dan mengancam akan membunuh hanya karena tengah malam hendak keluar ke kamar kecil. Yoseph Kota juga pernah mengejar Saksi Fransiskus Xaverius Nggumbe dengan parang. Pada waktu-waktu tertentu Yoseph Kota sering agak aneh dan berlaku tidak seperti biasanya, sepertinya Yoseph Kota mengalami gangguan mental. Saksi Martinus Ture pernah dikejar dengan busur dan anak panah sewaktu masih tinggal serumah dengan Yoseph Kota. Hal itu kemudian mengakibatkan Terdakwa takut terhadap Yoseph Kota dan berasumsi dirinya terancam nyawanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta lainnya, maka disekitar tempat kejadian perkara merupakan tempat para warga berkumpul untuk membuat gapura untuk penerimaan salib. Sehingga saat itu Terdakwa tidak sendirian dan masih dapat mengelak apabila Yoseph Kota hendak memukulnya atau menebas menggunakan parang. Saat kejadian Yoseph Kota juga sedang tidak membawa parang sehingga tidak memungkinkan mewujudkan nyata ancamannya. Sesungguhnya perbuatan Terdakwa menduduki dan menahan dengan cara memiting Yoseph Kota telah cukup untuk membuktikan dirinya melakukan pembelaan diri. Begitupula tindakan memukul tangan dan kaki dapat ditujukan untuk melumpuhkan, meskipun demikian tetap termasuk sebagai perbuatan merusak kesehatan orang lain sebagaimana diatur sebagai tindak pidana penganiayaan. Namun Majelis Hakim berkeyakinan tanpa sedikitpun keraguan (*beyond reasonable doubt*) perbuatan Terdakwa ditunjukan untuk merampas nyawa oleh sebab fakta Yoseph Kota sudah tidak dapat melawan akan tetapi Terdakwa tetap menginjak-nginjak wajah Yoseph Kota hingga berdasarkan pengakuan Saksi-Saksi Fernando Adam Papa dan Saksi Aloysius Mediatros Demu sudah tidak bergerak lagi. Terdakwa juga tidak mengindahkan bantuan-bantuan yang dapat ditawarkan masyarakat sekitar dengan cara mengatakan "*biar sudah, ini urusan kami, kalau dia terlepas berarti kami satu keluarga habis semua*";

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka tindakan Terdakwa dengan cara mengambil tali rafia lalu melilitkannya ke tangan dan kaki Yoseph Kota kemudian membawanya pulang ke rumah tidak lagi dapat di justifikasi sebagai upaya pengamanan/pelumpuhan Yoseph Kota oleh sebab Yoseph Kota sudah tidak bergerak lagi sehingga cukup untuk diangkat saja

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa harus diikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum berkaitan dengan upaya membela diri ataupun didasari atas guncangan kejiwaan hebat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur “penyertaan” (*deelneming*), sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan” yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini pelaku disyaratkan lebih dari seorang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dan bersekutu yang mana masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul dari perbuatannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama untuk turut serta melakukan tindak pidana tersebut, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan telah terjadi;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama-sama Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel telah melakukan pemukulan terhadap Yoseph Kota dengan cara awalnya Terdakwa menjepit leher Yoseph Kota dengan tangan kanannya gerakan memiting. Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel kemudian melompat dari depan dan menendang badan Yoseph Kota sehingga terjatuh. Begitu terjatuh, Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo langsung naik keatas tubuh Yoseph Kota dalam posisi menduduki Yoseph Kota, lalu mencekik dengan tangan kiri dan memukul Yoseph Kota dengan tangan kanannya. Kemudian Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mendekat ke arah sepeda motor milik Yoseph Kota dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah got. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengambil sebuah batu hendak digunakan untuk memukul korban, Saksi Fernando Adam Papa segera mendekati Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel dan merebut batu tersebut dari tangannya. Setelah berhasil merebut batu kemudian Saksi Fernando Adam Papa berusaha mendekati Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo dan berusaha meleraikan, dengan mengatakan "*molo si*", artinya cukup sudah, tetapi dijawab oleh Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo, "*biar sudah ini urusan kami, bila kami lepas dia maka kami satu keluarga yang habis*". Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengambil potongan balok batang pohon ukuran agak besar, sebesar paha orang dewasa lalu membanting potongan kayu itu ke kedua kaki Yoseph Kota. Kemudian Terdakwa Silvester Keda alias Dovan alias Rambo berlari mengambil kayu dan bergantian lagi dengan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel yang mengambil posisi duduk diatas tubuh korban dan memukul Yoseph Kota dengan kepalan tangan kanannya. Sementara Terdakwa yang telah kembali dari mengambil potongan patahan kayu gamal langsung memukul kaki dan tangan Yoseph Kota dengan potongan patahan kayu tersebut lalu menginjak-injak wajah Yoseph Kota. Setelah itu Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel bangun dari tubuh Yoseph Kota dan berganti lagi Terdakwa yang duduk diatas tubuh Yoseph Kota. Beberapa saat kemudian Terdakwa bangun dari tubuh Yoseph Kota lalu bergegas mengambil tali raffia yang digunakan untuk mengerjakan Gapura, lalu mengikat kedua tangan dan kaki Yoseph Kota, sedangkan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel duduk diatas tubuh Yoseph Kota, setelah selesai mengikat tangan dan kaki Yoseph Kota lalu Terdakwa dan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel mengangkat tubuh Yoseph Kota dan membawa tubuh

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoseph Kota ke rumahnya. Saat itu Yoseph Kota sudah tidak bergerak lagi, setelah dipukul bergantian dan diinjak wajahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan sedangkan Saksi Siprianus Avilarius Bai alias Farel memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatan materiil, oleh karena itu kualifikasi perbuatan turut serta melakukan (*medepleger*) artinya secara bersama-sama melakukan suatu rangkaian perbuatan materiil telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan selama Terdakwa diambil keterangannya ditingkat Penyidikan, dirinya tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dengan demikian keterangan Terdakwa yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tidak sah dan berakibat pada tuntutan menjadi tidak sah pula, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "*Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka*";

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggariskan *Miranda Rule* yang menegaskan, setiap penuntutan atau persidangan, Tersangka atau Terdakwa didampingi penasihat hukum. Ketentuan ini merupakan "syarat yang diminta" undang-undang apabila

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana disangkakan atau didakwakan, diancam dengan pidana mati atau pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih. Atau bagi yang tidak mampu dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan “wajib” menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) tidak dipenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang, yang berakibat “Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima” (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1565K/Pid/1991);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Keberatan *a quo* maka Majelis Hakim menemukan Terdakwa telah didampingi semenjak ditetapkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan oleh Penasihat Hukum yang bernama Ignasius Adam Ola Masan sebagaimana tertuang dalam Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: B/33.b/IV/2023/Res Ende tanggal 4 April 2023. Begitupula dalam persidangan pertama pada tanggal 14 Juni 2023 dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan, Terdakwa menyatakan tidak memiliki Penasihat Hukum dan oleh sebab ancaman pidana 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum yang lalu dicabut pada tanggal 21 Juni 2023. Pencabutan tersebut disebabkan Terdakwa berubah keinginan dan menunjuk Penasihat Hukum atas nama Maximus P. Rerha, S.H., dan Aloysius Laka, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK.PID/VI/2023/PN End tanggal 21 Juni 2023. Keseluruhan tindakan-tindakan tersebut demi menjamin hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam rapat musyawarah penjatuhan pidana dan juga tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) batang potongan kayu gamal dengan ukuran masing-masing yakni satu patahan kayu gamal dengan ukuran Panjang 27 cm, satu patahan kayu gamal dengan ukuran panjang 35 cm, dan satu patahan kayu gamal dengan ukuran panjang 48 cm;
- 2 (dua) potongan tali raffia warna merah dengan ukuran masing-masing 1 meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penasihat Hukum yang meminta pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo warna hitam stiker garis-garis merah agar dikembalikan kepada keluarga korban, oleh sebab tidak dilakukan penyitaan dan diajukan di perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman 11 (sebelas) tahun penjara. Majelis Hakim berpandangan dalam perkara ini telah terdapat upaya rekonsiliasi bagi keluarga Yoseph Kota dan juga alasan terjadinya tindak pidana ini tidak lepas dari peran Yoseph Kota selaku korban yang memulai dengan menabrakan sepeda motornya ke Terdakwa disertai ancaman akan memotong dan membunuh Terdakwa. Fakta-fakta tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan Primer, namun penjatuhan hukumannya tidaklah seberat Surat Tuntutan, atau sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End





- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Yoseph Kota meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Yoseph Kota telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengikhlaskan kepergian Yospeh Kota;
- Perbuatan Yoseph Kota sendiri yang memicu terjadinya tindak pidana ini;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Silvester Keda Alias Dovan Alias Rambo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan" sebagaimana Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang potongan kayu gamal dengan ukuran masing-masing yakni satu patahan kayu gamal dengan ukuran Panjang 27 cm, satu patahan kayu gamal dengan ukuran panjang 35 cm, dan satu patahan kayu gamal dengan ukuran panjang 48 cm;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potongan tali raffia warna merah dengan ukuran masing-masing 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023, oleh kami, Made Mas M. Wihardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn      Made Mas M. Wihardana, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahitofel Ga Wila, S.H.